



**BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : 26 TAHUN 2016**

TENTANG

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI/WAKIL
BUPATI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
NEGERI, TIM PENGGERAK PKK DAN/ATAU DEKRANASDA,
DHARMA WANITA SERTA PEGAWAI TIDAK TETAPDI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah maka dipandang perlu mengatur standar biaya perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati/Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, Tim Penggerak PKK dan/atau Dekranasda, Dharma Wanita serta Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), dan diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI, TIM PENGGERAK PKK DAN/ATAU DEKRANASDA, DHARMA WANITA SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2017.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

2. Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati/Wakil Bupati Wakatobi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
4. Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah Tim Penggerak PKK yang membangun masyarakat yang tumbuh dari bawah dalam meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungannya.
6. Dewan Kerajinan Daerah, yang selanjutnya disebut Dekranasda adalah kumpulan masyarakat pencinta seni dan kerajinan yang memiliki jiwa pengabdian untuk membina dan mengembangkan kerajinan sebagai salah satu upaya pelestarian budaya daerah.
7. Dharma Wanita adalah sebuah organisasi yang beranggotakan istri Pegawai Negeri Sipil yang diusung untuk tujuan bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya anggota keluarga pegawai negeri sipil untuk mencapai kesejahteraan nasional.
8. Pegawai Tidak Tetap, yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi serta pegawai diluar Pemerintah Daerah yang ditugaskan dalam pelaksanaan kegiatan daerah.
9. Perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dalam atau luar wilayah Kabupaten Wakatobi ketempat yang dituju untuk kepentingan daerah dan kembali ketempat kedudukan semula.
10. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Tempat tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat

SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

14. Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit Kerja SKPD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
18. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang ditandatangani oleh PA/KPA dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas.
19. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri, Tim Penggerak PKK dan PTT yang melaksanakan perjalanan dinas.
20. Lumpsum/Uang harian adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculateda mount) dan dibayarkan sekaligus.
21. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
22. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
23. Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari SKPD, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri, TP- PKK dan/atau Dekranasda, Dharma Wanita serta Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2017.

- (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas serta berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Efisien, yaitu penggunaan anggaran perjalanan dinas dilakukan secara hemat dan didasarkan pada kebutuhan nyata;
- c. Efektif, yaitu perjalanan dinas disesuaikan dengan pencapaian kinerja SKPD;
- d. Akuntabel, yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas digolongkan menjadi :
 - a. Perjalanan dinas luar negeri yaitu perjalanan dinas yang melewati batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Perjalanan dinas luar daerah, meliputi perjalanan dinas luar provinsi dan perjalanan dinas dalam provinsi yaitu perjalanan dinas yang melewati batas wilayah Kabupaten;
 - c. Perjalanan dinas dalam daerah yaitu perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan meliputi rapat koordinasi, seminar, workshop, lokakarya, bimbingan teknis, audit internal, monitoring, sosialisasi, studi banding, kegiatan promosi, kursus dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dan/atau Dekranasda, Dharma Wanita biaya perjalanan dalam dan luar daerah yang dibebankan pada SKPD, SPT dan SPDnya ditandatangani oleh Kepala SKPD;

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan tertuang dalam Surat Perintah Tugas.
- (2) Surat Perintah Tugas (SPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani sebagai berikut :
 - a. Untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati, apabila berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - b. Untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Kepala SKPD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
 - c. Untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan eselon III, eselon IV dan staf dari setiap SKPD, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (3) Surat Perjalanan Dinas (SPD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A ditandatangani oleh PPTK.
- (4) Surat Perjalanan Dinas (SPD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B dan huruf C ditandatangani oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- (5) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemberi tugas;
 - b. Pelaksana tugas;
 - c. Waktu pelaksanaan tugas;
 - d. Tempat pelaksanaan tugas; dan
 - e. Maksud pelaksanaan tugas.

Pasal 6

- (1) Surat Perintah Tugas (SPT) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- (2) Dalam hal Ketua DPRD tidak berada di tempat, Surat Perintah Tugas (SPT) Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD atas persetujuan Ketua DPRD.
- (3) Surat Perjalanan Dinas (SPD) Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 7

Setiap pegawai/pejabat yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan hasil perjalanan dinas kepada pejabat yang menerbitkan SPT dan terhadap hasil perjalanan dinas yang bersifat khusus dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Biaya Transportasi Dalam Negeri

Pasal 8

- (1) Satuan biaya transportasi meliputi biaya transportasi laut, darat dan/atau udara pergi pulang (PP) dari pelabuhan bandara/Terminal/Stasiun keberangkatan suatu kota ke pelabuhan/bandara/Terminal/Stasiun kota tujuan.
- (2) Satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya.
- (3) Dalam melakukan perjalanan dinas, satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan metode at cost (sesuai bukti pengeluaran), dan diberikan uang muka biaya transportasi.
- (4) Uang muka biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari standar yang ditetapkan dan akan dipertanggungjawabkan sesuai bukti pengeluaran.
- (5) Jika bukti pengeluaran (tiket) lebih besar dari uang muka, maka akan mengajukan *reimbursement* (tambahan biaya) kepada bendahara pengeluaran dan/atau bukti pengeluaran (tiket) lebih kecil dari uang muka, maka kelebihan uang muka akan dikembalikan ke kas bendahara pengeluaran.
- (6) Standar biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setinggi-tingginya sebagai berikut :
 - a. Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (PP) :

NO	DALAM KABUPATEN WAKATOBI		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)
	ASAL	TUJUAN	
1.	WANGI-WANGI	BINONGKO	500.000
2.	WANGI-WANGI	TOGO BINONGKO	500.000
3.	WANGI-WANGI	KELEDUPA	250.000
4.	WANGI-WANGI	KALEDUPA SELATAN	250.000
5.	WANGI-WANGI	TOMIA	400.000
6.	WANGI-WANGI	TOMIA TIMUR	400.000
7.	WANGI-WANGI	RUNDUMA	2.500.000

- b. Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi (PP):

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)
	ASAL	TUJUAN	
1.	WAKATOBI	KONAWE SELATAN	2.000.000
2.	WAKATOBI	KONAWE UTARA	2.500.000

3.	WAKATOBI	BAUBAU	750.000
4.	WAKATOBI	BUTON UTARA	750.000
5.	WAKATOBI	KENDARI	1.500.000
6.	WAKATOBI	KOLAKA	2.800.000
7.	WAKATOBI	KOLAKA UTARA	3.500.000
8.	WAKATOBI	KOLAKA TIMUR	2.500.000
9.	WAKATOBI	BOMBANA	2.250.000
10.	WAKATOBI	BUTON	1.050.000
11.	WAKATOBI	MUNA	1.250.000
12.	WAKATOBI	KONAWE	2.000.000
13.	WAKATOBI	BUTON TENGAH	850.000
14.	WAKATOBI	BUTON SELATAN	750.000
15.	WAKATOBI	KONAWE KEPULAUAN	1.750.000
16.	WAKATOBI	MUNA BARAT	1.500.000

- (7) Satuan biaya transportasi untuk perjalanan dinas luar daerah dibayarkan secara *at cost* (sesuai harga yang tertera pada tiket) dengan biaya maksimal sebagai berikut :

KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp.)	
ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
WAKATOBI	AMBON	7.824.000	5.356.000
WAKATOBI	BALIKPAPAN	14.664.000	7.625.000
WAKATOBI	BANDA ACEH	13.950.000	7.602.000
WAKATOBI	BANDAR LAMPUNG	9.354.000	5.982.000
WAKATOBI	BANDUNG	10.722.000	6.158.000
WAKATOBI	BANJARMASIN	10.942.000	5.885.000
WAKATOBI	BATAM	11.568.000	6.158.000
WAKATOBI	BIAK	10.493.000	6.431.000
WAKATOBI	DENPASAR	7.455.000	4.773.000
WAKATOBI	JAKARTA	8.658.000	6.585.000
WAKATOBI	JAMBI	11.659.000	6.452.000
WAKATOBI	JAYAPURA	12.193.000	8.287.000
WAKATOBI	JOGJAKARTA	9.129.000	6.206.000
WAKATOBI	KUPANG	9.637.000	6.811.000
WAKATOBI	MAKASSAR	4.663.000	3.500.000
WAKATOBI	MALANG	11.322.000	5.987.000
WAKATOBI	MAMUJU	6.163.000	4.786.000
WAKATOBI	MANADO	8.327.000	6.409.000
WAKATOBI	MANOKWARI	11.723.000	8.067.000
WAKATOBI	MATARAM	7.717.000	6.209.000
WAKATOBI	MEDAN	14.514.000	7.672.000
WAKATOBI	PADANG	12.167.000	6.222.000
WAKATOBI	PALANGKARAYA	11.917.000	5.972.000
WAKATOBI	PALEMBANG	10.659.000	5.602.000
WAKATOBI	PALU	6.500.000	4.500.000
WAKATOBI	PANGKAL PINANG	11.060.000	6.663.000
WAKATOBI	PEKANBARU	12.220.000	6.276.000
WAKATOBI	PONTIANAK	11.915.000	6.741.000
WAKATOBI	SEMARANG	10.659.000	5.527.000
WAKATOBI	SOLO	10.659.000	5.666.000
WAKATOBI	SURABAYA	12.103.000	5.966.000
WAKATOBI	TERNATE	9.827.000	6.909.000

WAKATOBI	TIMIKA	19.633.000	10.298.000
WAKATOBI	TANJUNG PADANG	13.167.000	7.222.000

- (8) Klasifikasi berdasarkan tiket perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sebagai berikut :
- Tarif bisnis untuk Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD harga tiketnya dapat melebihi harga tiket bisnis sebagaimana dimaksud pada tabel (7), dan / atau sesuai harga tiket kelas bisnis saat melakukan perjalanan dinas;
 - Tarif ekonomi untuk Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Golongan II/I, Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Petugas Pengamanan Tertutup Ketua DPRD, Tim Penggerak – PKK dan/atau Dekranasda, Dharma Wanita serta Pegawai Tidak Tetap.

Bagian Kedua

Biaya Penginapan, Uang Harian, Uang Taksi, Uang Representasi dan Sewa Kendaraan Dalam Kota

Pasal 9

- (1) Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
- di hotel; atau
 - di tempat menginap lainnya.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *at cost* (sesuai bukti pembayaran/bill payment) dengan rincian daftar tarif hotel setinggi-tingginya sebagai berikut :

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			Pejabat Negara/ Pejabat Eselon I	Pejabat Negara Lainnya/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Gol. IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III	Gol II/ I/ Non PNS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	OH	3.420.000	1.300.000	850.000	450.000	400.000
2	SUMATERA UTARA	OH	3.960.000	1.214.000	703.000	510.000	310.000
3	RI A U	OH	3.000.000	1.200.000	868.000	450.000	380.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	3.0200.000	1.300.000	650.000	510.000	280.000
5	JA M B I	OH	3.000.000	1.200.000	740.000	400.000	290.000
6	SUMATERA BARAT	OH	3.240.000	1.160.000	890.000	520.000	310.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	3.680.000	1.250.000	630.000	560.000	340.000
8	LAMPUNG	OH	3.960.000	1.300.000	790.000	400.000	360.000
9	BENGKULU	OH	1.300.000	790.000	720.000	560.000	300.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.335.000	1.350.000	850.000	400.000	300.000
11	BA N TEN	OH	3.810.000	1.430.000	800.000	640.000	400.000
12	JAWA BARAT	OH	3.700.000	1.760.000	800.000	560.000	560.000
13	D.K.I.JAKARTA	OH	4.720.000	1.490.000	870.000	610.000	610.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.150.000	1.480.000	850.000	560.000	560.000
15	D.I.YOGYAKARTA	OH	4.700.000	1.350.000	810.000	630.000	460.000

16	JAWA TIMUR	OH	3.400.000	1.370.000	850.000	450.000	330.000
17	BA LI	OH	3.890.000	1.810.000	990.000	910.000	660.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	1.760.000	800.000	580.000	360.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.050.000	750.000	550.000	300.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.230.000	900.000	430.000	350.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	1.560.000	750.000	560.000	350.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	3.250.000	1.680.000	820.000	540.000	390.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	3.000.000	1.750.000	950.000	550.000	450.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	3.000.000	1.750.000	620.000	400.000	350.000
25	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000	1.560.000	690.000	550.000	370.000
26	GORONTALO	OH	1.320.000	1.150.000	550.000	400.000	260.000
27	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000	1.030.000	860.000	400.000	360.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	2.500.000	1.550.000	810.000	580.000	390.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	1.300.000	900.000	520.000	390.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.100.000	900.000	700.000	700.000
31	MALUKU	OH	3.000.000	1.030.000	740.000	580.000	410.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.110.000	1.520.000	600.000	480.000	380.000
33	PA P UA	OH	2.850.000	1.670.000	760.000	460.000	410.000
34	PAPUA BARAT	OH	2.750.000	1.490.000	760.000	500.000	370.000
35	WAKATOBI	OH	1.000.000	750.000	450.000	200.000	150.000

- (3) Klasifikasi penggunaan tarif hotel berdasarkan kelas hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Apabila dalam pelaksanaan hotel yang digunakan dalam keadaan penuh/full, maka dapat menggunakan kelas hotel di atasnya dengan melampirkan surat keterangan dari hotel yang menyatakan bahwa fasilitas kamar dengan tarif terendah pada hotel dan penginapan sudah tidak tersedia.
- (5) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas agar menggunakan format SPD lampiran D pada Peraturan Bupati ini.
- (6) Biaya uang harian perjalanan dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku, dan taksi pergi pulang (PP) dari tempat kedudukan menuju bandara/ pelabuhan/ terminal/stasiun ke hotel/ penginapan di tempat tujuan atau sebaliknya, yang dibayar secara lumpsum sebagaimana rincian dibawah ini:

No	Jabatan/ Eselon/ Golongan	Dalam Kabupaten (Rp)	Dalam Provinsi (Rp)	Luar Provinsi (Rp)
1	Pejabat Daerah (Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD)	600,000,-	1,700,000,-	2,200,000,-
2	Sekretaris Daerah/ Anggota DPRD/ Eselon II	500,000,-	1.200.000,-	1,700,000,-
3	Eselon III / Golongan IV	450,000,-	900,000,-	1,200,000,-
4	Eselon IV	400,000,-	800,000,-	1.000,000,-
5	Golongan III	350,000,-	650,000,-	800,000,-
6	Gol II, I dan Non PNS	300,000,-	550,000,-	650,000,-

- (7) Khusus Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Eselon II dalam melaksanakan perjalanan dinas dapat diberikan uang representasi, dengan perhitungan maksimal per hari sebagai berikut:
- a. Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD Rp. 350.000,-
 - b. Sekretaris Daerah Rp. 250.000,-
 - c. Eselon II dan Anggota DPRD Rp. 200.000,-
- (8) Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD yang melakukan kegiatan tertentu (perjalanan dinas) dapat diberi fasilitas sewa kendaraan/sewa speed boat (termasuk sopir/BBM) sesuai dengan peruntukannya dan diberikan secara *at cost* (sesuai pengeluaran).
- (9) Widyaswara, Peneliti, disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Eselon II.
- (10) Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati dan Petugas Pengamanan Tertutup Ketua DPRD, untuk satuan biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan eselon IV.
- (11) Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Dekranasda serta Dharma Wanita Untuk satuan biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan eselon II, Sekretaris dan Anggota Tim Penggerak PPK dan/ atau dekranasda serta Dharma Wanita disetarakan dengan eselon IV.

Pasal 10

- (1) Jumlah hari perjalanan dinas dalam Kabupaten maksimal 3 (tiga) hari.
- (2) Jumlah hari perjalanan dinas ke luar daerah sebagai berikut :
- a. perjalanan dinas dalam Provinsi dengan pelaksanaan kegiatan :
 1. 1-2 (satu sampai dua) hari diberikan waktu perjalanan dinas maksimal 4 (empat) hari dan diberikan uang harian maksimal 4 (empat) hari;
 2. 3 (tiga) hari diberikan waktu perjalanan dinas maksimal 5 (lima) hari dan diberikan uang harian maksimal 5 (lima) hari.
 - b. perjalanan dinas ke luar Provinsi dengan pelaksanaan kegiatan :
 1. 1-2 (satu sampai dua) hari diberikan waktu perjalanan dinas maksimal 4 (Empat) hari dan diberikan uang harian maksimal 4 (empat) hari;
 2. 3 (tiga) hari diberikan waktu perjalanan dinas maksimal 5 (Lima) hari dan diberikan uang harian maksimal 5 (lima) hari;
 3. 4 (empat) hari diberikan waktu perjalanan dinas maksimal 6 (enam) hari dan diberikan uang harian maksimal 6 (enam) hari;

4. 5 (lima) hari diberikan waktu perjalanan dinas maksimal 7 (tujuh) hari dan diberikan uang harian maksimal 7 (tujuh) hari.
 - c. Kegiatan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi, konsultasi dan kajian antar daerah ditentukan secara selektif dan dibatasi waktunya maksimal 5 hari untuk luar propinsi dan 4 hari untuk dalam propinsi;
 - d. Khusus Bupati, Wakil Bupati dalam melakukan kegiatan perjalanan dinas dalam provinsi dan luar provinsi yang kegiatannya bersambung disesuaikan dengan jadwal kegiatan sampai selesai dan dibayarkan uang harian sesuai jumlah hari pelaksanaan tugas;
 - e. Ajudan Bupati, Wakil Bupati dalam melakukan kegiatan perjalanan dinas dalam provinsi dan luar provinsi mendampingi Bupati dan Wakil Bupati dibayarkan uang harian sesuai jumlah hari pelaksanaantugas mendampingi Bupati dan Wakil Bupati;
 - f. Pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c sesuai Surat Perintah Tugas (SPT);
 - g. Perjalanan dinas luar provinsi yang sebenarnya masih di dalam provinsi dibayarkan uang penginapan dan uang hariannya dalam provinsi;
 - h. Kegiatan perjalanan dinas dalam rangka rapat sosialisasi/seminar/bimtek/diklat/workshop/diklat PIM dan sejenisnya yang komponen biaya akomodasi, konsumsi dan atau kontribusinya ditanggung oleh penyelenggara kegiatan hanya dibayarkan biaya penginapan dan uang harian maksimal 2 (dua) hari yaitu 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan;
 - i. Pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf h selama kegiatan berlangsung diberikan uang harian setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari plafon anggaran.
 - j. Kegiatan perjalanan dinas dalam rangka rapat sosialisasi/seminar/bimtek/diklat/workshop dan sejenisnya diberikan biaya perjalanan sesuai surat undangan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Khusus untuk peserta diklat/workshop dan sejenisnya diberikan biaya kepesertaan secara *at cost* (sesuai kwitansi dari penyelenggara kegiatan) dan setinggi-tingginya sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - (4) Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan dalam daerah dapat dilakukan lebih dari 7 (tujuh) hari sesuai kebutuhan dengan surat tugas.

- (5) Khusus Polisi Pamong Praja yang melaksanakan pengawalan dalam Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan diberikan uang harian sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/hari, yang kelengkapan pertanggungjawabannya cukup didukung dengan Surat Perintah Tugas dan Tanda Bukti Kas.
- (6) Khusus untuk perjalanan dinas dalam Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan yang waktunya melebihi jam kerja diberikan uang harian sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) maksimum 1 (satu) hari yang kelengkapan pertanggungjawabannya cukup didukung dengan Surat Perintah Tugas, Laporan perjalanan dinas dan Tanda Bukti Kas.
- (7) Operator Speed yang bertugas mengoperasikan Speed dalam rangka mengantar pejabat/tamu daerah diberikan biaya perjalanan sesuai surat tugas yang kelengkapan pertanggungjawabannya cukup melampirkan surat perintah tugas dan tanda bukti kas.
- (8) Contoh Format SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran A, Lampiran B dan Lampiran C.

Bagian Ketiga Biaya Transportasi Luar Negeri

Pasal 11

- (1) Satuan biaya transportasi luar negeri diperuntukan bagi pembelian tiket pesawat udara dari bandara tempat berkedudukan, pindah pesawat ke berbagai bandara kota tujuan diluar pulang pergi (PP).
- (2) Satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya.
- (3) Dalam melakukan perjalanan dinas, satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan metode at cost (sesuai bukti pengeluaran), dan diberikan uang muka biaya transportasi.
- (4) Uang muka biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari standar yang ditetapkan dan akan dipertanggungjawabkan sesuai bukti pengeluaran.
- (5) Jika bukti pengeluaran (tiket) lebih besar dari uang muka, maka akan mengajukan reimbursement (tambahan biaya) kepada bendahara pengeluaran dan/atau bukti pengeluaran (tiket) lebih kecil dari uang muka, maka kelebihan uang muka akan dikembalikan ke kas bendahara pengeluaran.
- (6) Standar biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setinggi-tingginya sebagai berikut :

No	Kawasan	Kelas Bisnis (Rp)	Kelas Ekonomi (Rp)
1	Amerika Utara	57.380.000	35.653.500
2	Amerika Selatan	109.421.000	56.715.000
3	Amerika Tengah	106.618.500	69.682.500
4	Eropa Barat	57.532.000	41.372.500
5	Eropa Utara	51.737.500	39.453.500
6	Eropa Selatan	58.501.000	50.825.000
7	Eropa Timur	68.457.000	48.858.500
8	Afrika Barat	74.556.000	64.771.000
9	Afrika Timur	62.690.500	54.463.500
10	Afrika Selatan	80.161.000	69.635.000
11	Afrika Utara	60.933.000	38.351.500
12	Asia Barat	35.957.500	31.549.500
13	Asia Tengah	80.303.500	69.758.500
14	Asia Timur	25.517.000	17.708.000
15	Asia Selatan	31.663.500	23.759.500
16	Asia Tenggara	15.333.000	10.925.000
17	Asia Pasifik	36.233.000	27.151.000

Bagian Keempat
Uang harian dan Operasional Luar Negeri

Pasal 12

- (1) Uang harian dan operasional Luar Negeri ditetapkan untuk komponen biaya perjalanan dinas Luar Negeri perhari meliputi biaya penginapan dan uang harian (uang saku, transport lokal dan uang makan) dengan nilai tukar rupiah sebesar Rp 14.000,- per 1 US\$ dengan rincian sebagai berikut :

No	Kawasan	Tingkat/Golongan			
		Bupati/Wakil (US\$)	Eselon II (US\$)	Eselon III/Gol.IV (US\$)	Eselon IV/Gol.III (US\$)
1	Amerika Utara	487	439	393	325
2	Amerika Selatan	424	307	270	247
3	Amerika Tengah	418	312	272	251
4	Eropa Barat	478	438	327	326
5	Eropa Utara	520	472	393	372
6	Eropa Selatan	461	417	343	324
7	Eropa Timur	479	437	360	342
8	Afrika Barat	348	295	249	246
9	Afrika Timur	310	260	199	191
10	Afrika Selatan	302	249	194	181

11	Afrika Utara	331	275	237	235
12	Asia Barat	426	350	281	280
13	Asia Tengah	424	386	311	294
14	Asia Timur	449	282	252	251
15	Asia Selatan	362	230	205	204
16	Asia Tenggara	360	257	213	209
17	Asia Pasifik	401	325	249	225

- (2) Perjalanan dinas ke Luar Negeri harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Perjalanan dinas ke Luar Negeri hanya diperuntukkan bagi kegiatan yang merupakan agenda Pemerintah sebagai berikut :
 - a. kegiatan rapat, simposium dan seminar yang didukung dengan undangan resmi dari Kementerian/Lembaga Negara dan Badan Dunia/Internasional untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat;
 - b. kegiatan promosi daerah yang kegiatannya sangat signifikan bagi kepentingan daerah dan pelaksanaannya harus mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 13

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah Tugas /SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPD, dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan pada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas sebagaimana tersebut pada Lampiran F.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA/KPA membebaskan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan pada DPA-SKPD yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD dan SPT, pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan yang telah diterimanya kepada PA/KPA.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 14

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PA/KPA paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. Surat Perintah Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang sesuai Pasal 5 ayat (2);
 - b. SPD (lembar1) yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas dan pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas (lembar 2);
 - c. Tiket pesawat, dan boarding pass;
 - d. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - e. Bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya;
 - f. Surat keterangan dari hotel atau tempat menginap bagi pelaksana SPD jika fasilitas kamar dengan tarip terendah pada hotel atau tempat penginapan sudah tidak tersedia sebagaimana tersebut dalam Lampiran G; dan
 - g. Laporan hasil perjalanan dinas kepada PA/KPA.
- (3) Apabila bukti pengeluaran penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d,dan huruf e tidak diperoleh maka pelaksana SPD melampirkan daftar pengeluaran riil sebagaimana tersebut dalam Lampiran E.
- (4) Apabila pelaksana SPD batal melaksanakan tugas yang disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan telah terlanjur dibayarkan biaya perjalanan dinasnya, maka pelaksana SPD melampirkan Surat Pernyataan Pembatalan Tugas perjalanan Dinas lampiran H dan Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana Lampiran I pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaranbiaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (2) PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil.

- (3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawabanUP.

BAB VII PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 16

PA/KPA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksana perjalanan dinas sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Pejabat penerbit Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat memerintahkan pihak lain diluar Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri, dan/atau Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan perjalanan dinas.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KabupatenWakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 19-9-2016

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 19 - 9 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

H. SUDJITON

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2016 NOMOR 26